



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI

NOMOR 5. TAHUN 2024

SEWA KENDARAAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas bagi pejabat atau Aparatur Sipil Negara harus didukung oleh sarana antara lain Kendaraan Dinas;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengadaan kendaraan operasional untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau forum koordinasi pimpinan daerah dilakukan dengan sistem sewa;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang standar biaya masukan Tahun Anggaran 2023, menegaskan bahwa sewa kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sewa Kendaraan untuk Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEWA KENDARAAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan.
2. Sewa adalah persetujuan dimana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang atau properti secara sementara oleh orang lain/badan hukum baik privat maupun publik.
3. Sewa Kendaraan adalah penggunaan kendaraan dengan sistem Sewa antara penyewa dan pihak penyedia.
4. Perjanjian Sewa Kendaraan adalah perjanjian atau kesepakatan penggunaan kendaraan dengan sistem Sewa antara penyewa dan pihak penyedia.
5. Penyedia adalah orang atau badan hukum yang mengelola dan menyediakan kendaraan secara jual-beli, sewa-menyewa atau bentuk perjanjian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Pemerintah daerah untuk kepentingan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
7. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat Pemerintah Daerah untuk kepentingan operasional instansi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
8. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa pemerintah.
9. Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
10. Pengelolah Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
14. Bupati adalah Bupati Banggai.
15. Sekretaris Kabupaten adalah Pejabat Pengguna Barang Milik Daerah.

BAB II
OBJEK SEWA

Pasal 2

- (1) Objek Sewa yaitu kendaraan bermotor berupa mobil yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dan/atau menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Sewa Kendaraan berdasarkan fungsinya, yaitu:
 - a. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - b. Kendaraan Dinas Operasional.

BAB III
KLASIFIKASI DAN KAPASITAS ISI SILINDER KENDARAAN SEWA

Pasal 3

- (1) Klasifikasi kendaraan dan kapasitas isi silinder yang akan disewa oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan sebagai Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, yakni sebagai berikut:
 - a. jenis sedan atau minibus dengan isi silinder maksimal 2.000 cc (dua ribu cubical centimeter) dan/atau minibus solar dengan isi silinder 2.500 cc (dua ribu lima ratus cubical centimeter); dan
 - b. jenis minibus isi silinder maksimal 1.600 cc (seribu enam ratus cubical centimeter) dan/atau minibus solar isi silinder 2.500 cc (dua ribu lima ratus cubical centimeter).
- (2) Klasifikasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan bagi Kendaraan Dinas Jabatan oleh pejabat eselon II/setara.
- (3) Klasifikasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi kendaraan dinas jabatan oleh pejabat eselon III/setara.
- (4) Klasifikasi dan kapasitas isi silinder yang akan disewa oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan sebagai Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (2) huruf b, disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah dan/atau Forkopimda berdasarkan tugas pokok dan fungsinya guna pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB IV
PERENCANAAN SEWA KENDARAAN

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan/atau Forkopimda mengajukan rencana Sewa Kendaraan kepada Sekretaris Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Kabupaten menugaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melakukan telaahan dan kajian atas rencana Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Telaahan dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Kabupaten.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dokumen pendukung dalam pengalokasian anggaran pada Perangkat Daerah yang menangani Sewa Kendaraan.

BAB V
KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Kebutuhan

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang membutuhkan Sewa Kendaraan, melaksanakan proses pengadaan kendaraan dengan sistem Sewa kepada Penyedia sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pada awal tahun anggaran, Pengguna Barang mengajukan usulan kebutuhan sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan kepada Pengelola Barang.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Pengelola Barang.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan dengan memperhatikan keterbatasan Kendaraan Dinas dan untuk meningkatkan kelancaran tugas fungsinya pada Perangkat Daerah dapat diberikan Sewa Kendaraan Jabatan dan/atau Kendaraan Operasional.
- (2) Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Dalam pelaksanaan proses pengadaan Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemilihan mitra Sewa Kendaraan oleh Tim yang dibentuk pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB VI TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pasal 7

- (1) Pemberian Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan apabila tersedia anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Kendaraan Dinas Jabatan dan/atau Kendaraan Operasional disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah.
- (3) Kendaraan Dinas yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya.

Pasal 8

- (1) Kendaraan yang disewa yaitu kendaraan pembelian Tahun 2021-2023 yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan.
- (2) Apabila terdapat pembelian kendaraan tahun 2024, maka standar sewa pembayaran kendaraan disetarakan dengan pembelian Tahun 2023.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang memperoleh dan menggunakan kendaraan sewa, wajib menyerahkan kendaraan dinas yang digunakan sebelumnya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset.
- (2) Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Kepala Perangkat daerah dapat mengajukan peminjaman kembali kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Sekretaris Kabupaten selaku Pengguna Barang Milik Daerah dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Kepala Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

- (3) Tata cara penyerahan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peminjaman kembali kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Spesifikasi dan Nilai Sewa

Pasal 10

- (1) Masa sewa Kendaraan Dinas untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal dokumen kontrak atau Perjanjian Sewa ditandatangani diatas tanggal Penayangan melalui mekanisme Katalog Elektronik.
- (3) Nilai Sewa Kendaraan Dinas mengacu pada standar Katalog Elektronik.
- (4) Nilai Sewa Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk pembayarannya dilakukan bertahap sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing 50 % (lima puluh persen) dari nilai kontrak pada awal kontrak dan selebihnya dibayarkan pada pertengahan kontrak.

Pasal 11

- (1) Untuk keperluan fasilitas asuransi, pemeliharaan umum, perawatan secara berkala, dan pajak kendaraan yang disewa menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia.
- (2) Dalam masa pemeliharaan umum, perawatan secara berkala, atau perbaikan akibat adanya kerusakan, pihak Penyedia wajib menyediakan kendaraan pengganti.

Pasal 12

- (1) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian Sewa menyewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (3) Bukti-bukti yang dilampirkan dalam perjanjian sewa yaitu :
 - a. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor;
 - b. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - c. Fotokopi *Notice* Pajak; dan
 - d. Fotokopi Asuransi.

Pasal 13

- (1) Kendaraan yang dijadikan sebagai Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dapat dipinjamkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pengawasan penggunaan kendaraan Sewa dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Kabupaten selaku Pengguna Barang Milik Daerah.
- (2) Sekretaris Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan kepada :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengecekan secara berkala atas penggunaan kendaraan Sewa.
- (4) Kepala Perangkat Daerah dan/atau Forkopimda selaku pengguna kendaraan Sewa bertanggung jawab atas penggunaan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengendalian penggunaan kendaraan Sewa dilakukan melalui penarikan atas kendaraan Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penarikan kendaraan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Barang Daerah, apabila:
 - a. melebihi jumlah dan batas yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan peruntukannya; dan/atau
 - c. atas rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan berdasarkan hasil kajian dan evaluasi penggunaan kendaraan terhadap Perangkat Daerah dan/atau Forkopimda.
- (3) Penarikan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum.
- (4) Kendaraan yang ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialihkan penggunaannya kepada Perangkat Daerah yang membutuhkan.

Pasal 16

Bupati melakukan Evaluasi setiap 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Semua Perjanjian Sewa Kendaraan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan sah dan berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian Sewa.

Pasal 18

Dalam hal akan dilakukan perjanjian Sewa kendaraan baru atau perpanjangan perjanjian Sewa Kendaraan, wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 19 Februari 2024



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 19 Februari 2024

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI.



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR 2840